



**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA**

**NOMOR : 166/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/I/2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA**

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA**

- Menimbang: a. Bahwa untuk mewujudkan Keterbukaan dan Pelayanan Informasi yang Efisien dan Efektif pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan Surat Keputusan;
- b. Bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022, Tanggal 30 Agustus 2022, tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA**

KESATU...

- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 192/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/I/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, tanggal 8 Januari 2024;
- KEDUA : Menunjuk dan mengangkat Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022, Tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan;
- KEEMPAT : Struktur Pelaksana Pelayanan Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya terdiri dari : Dewan Pertimbangan, Atasan PPID, PPID, PPID Pelaksana, Petugas Layanan Informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 6 Januari 2025

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya,



**Zubaida Djaiz Baranyanan**

LAMPIRAN  
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Palangkaraya  
Nomor : 166/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/1/2025  
Tanggal : 6 Januari 2025

**SUSUNAN PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA**

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	KETUA PTUN PALANGKARAYA	Dewan Pertimbangan
	PANITERA PTUN PALANGKARAYA	
2	SEKRETARIS PTUN PALANGKARAYA	Atasan PPID
3	PANITERA MUDA HUKUM	PPID
4	PANITERA MUDA PERKARA	PPID Pelaksana
	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	
	KASUBBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN	
	KASUBBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	
5	HERNADI NATANAEL, S.H. (PANITERA PENGGANTI)	Petugas Layanan Informasi
6	ZEIN SAKTI ASHIDDIQI, S.H. (KLEREK- ANALIS PERKARA PERADILAN	

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya,



**Zubaida Djaiz Baranyanan**